



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan optimalisasi kekayaan keahlian dan bidang ilmu melalui struktur kurikulum yang ramping dan mudah diakses, sehingga mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki penciri dan kemampuan dasar khas Universitas Gadjah Mada maka perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Gadjah Mada;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.
4. Fakultas/Sekolah adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UGM.
5. Departemen adalah unsur Fakultas/Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program Pendidikan di UGM.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
11. Kalender Akademik adalah kalender penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam satu tahun akademik.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di satu Program Studi.
13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah perencanaan studi pada suatu semester yang dilaksanakan oleh seorang Mahasiswa dengan mencantumkan rencana mata kuliah yang akan diambil setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen pembimbing akademik.
14. Kredensial Mikro adalah bagian dari pembelajaran daring secara terbuka yang berfokus pada penyelenggaraan materi secara daring dengan capaian pengembangan kompetensi yang spesifik, disusun dalam rangkaian satu



capaian dengan capaian berikutnya supaya membentuk kompetensi yang lebih utuh.

15. Mata Kuliah Transdisiplin adalah mata kuliah lintas bidang ilmu yang dirancang untuk mendorong kolaborasi, integrasi, dan sintesis pengetahuan dari berbagai disiplin akademik melibatkan pihak eksternal, lintas Program Studi, lintas Fakultas/Sekolah, dan/atau lintas perguruan tinggi guna menjawab persoalan-persoalan kompleks di masyarakat yang diorientasikan pada penguatan nilai-nilai keilmuan, kebudayaan, ke-indonesia-an, dan keberlanjutan, serta diarahkan untuk membekali Mahasiswa dengan keterampilan berpikir sistemik, kolaboratif, dan kreatif.
 16. Kurikulum Muatan Transdisiplin adalah Kurikulum yang menggunakan pendekatan integratif yang melampaui batas disiplin ilmu tradisional, menggabungkan perspektif, metode dan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu secara holistik dengan fokus pada pemecahan masalah komplek dunia nyata, melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif mahasiswa.
 17. Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) adalah mata kuliah yang merupakan penciri lulusan UGM.
 18. Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program/primary major*) adalah bidang studi yang menjadi bidang studi utama pertama pembelajaran Mahasiswa, terdiri dari mata kuliah yang wajib diikuti oleh Mahasiswa dalam Program Studi dimana Mahasiswa mendaftar sebagai Mahasiswa UGM, dan menjadi penentu gelar akademik yang diperoleh.
 19. Bidang Studi Utama Kedua (*second majors*) adalah sekumpulan mata kuliah yang diambil di salah satu Program Studi di UGM, di luar Program Studi asalnya.
 20. Bidang Studi Tambahan (*minors*) adalah bidang studi pendamping yang bersifat minor di luar bidang studi utama seorang Mahasiswa, terdiri dari sekumpulan mata kuliah yang diambil di 1 (satu) atau 2 (dua) program studi di UGM, di luar Program Studi asalnya.
 21. Mata Kuliah Pilihan (*electives subjects*) adalah mata kuliah yang dapat dipilih secara bebas sesuai minat seorang Mahasiswa, baik di dalam maupun di luar Program Studi asal.
 22. Pendalaman Program Studi (*intensification*) adalah upaya untuk meningkatkan penguasaan, pemahaman, dan kompetensi dalam cabang atau subdisiplin dari bidang studi utama.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Masa studi Mahasiswa sesuai Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi paling lama:
 - a. 7 (tujuh) tahun bagi program sarjana dan program sarjana terapan;
 - b. 3 (tiga) tahun bagi program magister dan magister terapan dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) semester dan 4 (empat) tahun bagi program magister dan magister terapan dengan masa tempuh kurikulum 4 (empat) semester; dan
 - c. 6 (enam) tahun bagi program doktor dan program doktor terapan.
- (2) Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks.
- (3) Beban belajar paling sedikit:
 - a. 144 (seratus empat puluh empat) sks bagi Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan;
 - b. 36 (tiga puluh enam) sks bagi Mahasiswa program magister dan magister terapan yang dirancang paling sedikit selama 3 (tiga) semester; dan
 - c. 54 (lima puluh empat) sks bagi Mahasiswa program doktor dan program doktor terapan yang dirancang selama 6 (enam) semester.



- (4) Masa studi Mahasiswa paruh waktu sama dengan masa studi Mahasiswa penuh waktu.
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, dan Pasal 13E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Kurikulum yang memuat materi multi disiplin dan inter disiplin menuju transdisiplin untuk program sarjana dan sarjana terapan diselenggarakan melalui Kurikulum pengembangan Pendidikan transdisiplin dengan beban belajar keseluruhan antara 144 (seratus empat puluh empat) sampai dengan 155 (seratus lima puluh lima) sks.
- (2) Mata Kuliah Transdisiplin dapat dilaksanakan melalui perkuliahan dalam 1 (satu) semester atau berseri dalam beberapa semester.
- (3) Beban Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum Universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program/primary major*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks; dan
 - Kurikulum Muatan Transdisiplin terdiri atas Bidang Studi Utama Kedua (*second majors*), Bidang Studi Tambahan (*minors*), Pendalaman Program Studi (*intensification*), dan Mata Kuliah Pilihan (*electives subjects*) yang memiliki komposisi paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total sks.
- (4) Kurikulum Universitas (*common UGM curriculum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib diambil oleh seluruh Mahasiswa.
- (5) Bidang Studi Utama Kedua (*second majors*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan di luar Program Studinya yang berbobot 25% (dua puluh lima persen) dari total sks.
- (6) Bidang Studi Tambahan (*minors*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan di luar Program Studinya berbobot 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks.
- (7) Pendalaman Program Studi (*Intensification*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan di dalam Program Studinya berbobot 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks.
- (8) Mata Kuliah Pilihan (*electives subjects*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan di luar atau di dalam Program Studinya yang berbobot 2 (dua) sks sampai dengan 5 (lima) sks.
- (9) Dalam hal Mata Kuliah Transdisiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan mata kuliah yang diambil dari mata kuliah di Program Studi lain, maka kode, nama, dan sks wajib mengikuti kode, nama, dan sks dari Program Studi asal.

Pasal 13B

- (1) Kurikulum Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- skema sks yang bersifat wajib dan terintegrasi; dan
 - skema non-sks yang bersifat wajib.
- (2) Kurikulum Universitas dengan skema sks yang bersifat wajib dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi mata kuliah kelompok I dan kelompok II.



- (3) Mata kuliah kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- agama dengan jumlah sks sebanyak 2 (dua) sks;
 - Pancasila dengan jumlah sks sebanyak 2 (dua) sks;
 - kewarganegaraan dengan jumlah sks sebanyak 2 (dua) sks; dan
 - bahasa Indonesia dengan jumlah sks sebanyak 2 (dua) sks.
- (4) Mata kuliah kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- literasi kesehatan dengan jumlah sks sebanyak 2 (dua) sks;
 - humaniora digital (*digital humanities*) dengan jumlah sks sebanyak 2 (dua) sks;
 - keterampilan masa depan berkelanjutan (*sustainable future skills*) dengan jumlah sks sebanyak 3 (tiga) sks; dan
 - Kuliah Kerja Nyata dengan jumlah sks sebanyak 8 (delapan) sks.
- (5) Mata kuliah Kurikulum Universitas dapat ditempuh oleh Mahasiswa pada 1 (satu) semester yang sama atau pada semester yang sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Fakultas/Sekolah/Program Studi dengan mempertimbangkan dasar pengetahuan yang sudah dimiliki sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (6) Kurikulum Universitas dengan skema non-sks yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi literasi bahasa yang menghasilkan sertifikat terstandar yang dapat diakui dunia usaha industri dan/atau dapat diakui pada surat keterangan pendamping ijazah.
- (7) Kode dan nama mata kuliah pada Kurikulum Universitas ditentukan oleh universitas dan berlaku sama untuk semua Program Studi.
- (8) Humaniora digital (*digital humanities*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan mata kuliah yang mengintegrasikan perspektif ilmu humaniora dan teknologi digital.
- (9) Keterampilan masa depan berkelanjutan (*sustainable future skills*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kumpulan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung, menciptakan, dan mempertahankan masa depan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pasal 13C

- UGM menetapkan capaian pembelajaran untuk mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- Program Studi yang akan mengembangkan sendiri mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c merujuk pada capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Dalam hal Program Studi tidak dapat melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UGM menyediakan mata kuliah tersebut dalam bentuk mikro kredensial.

Pasal 13D

- Kurikulum pengembangan pendidikan transdisiplin terbagi menjadi 9 (sembilan) tipe.
- Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks; dan
 - Bidang Studi Utama Kedua (*second majors*) memiliki komposisi paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total sks.



- (3) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks;
 - Bidang Studi Tambahan (*minors*) 1 (satu) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks; dan
 - Bidang Studi Tambahan (*minors*) 2 (dua) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks.
- (4) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks;
 - Pendalaman Program Studi (*intensification*) 1 (satu) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks; dan
 - Pendalaman Program Studi (*intensification*) 2 (dua) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks.
- (5) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks;
 - Mata Kuliah Pilihan (*electives subjects*) berbobot 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) sks dengan akumulasi paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total sks; dan
 - Mata Kuliah Pilihan (*electives subjects*) sebagaimana disebut pada huruf c dapat meliputi mata kuliah elektif di dalam program studi, di luar program studi di UGM, mikro kredensial, atau program pembelajaran lain di luar universitas yang disetujui oleh program studi.
- (6) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks;
 - Bidang Studi Tambahan (*minors*) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks; dan
 - Pendalaman Program Studi (*intensification*) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks.
- (7) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks;
 - Mata Kuliah Pilihan (*electives subjects*) memiliki komposisi 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) sks dengan akumulasi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks; dan
 - Bidang Studi Tambahan (*minors*) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total sks.



- (8) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks;
 - Mata Kuliah Pilihan (*electives subjects*) memiliki komposisi 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) sks dengan akumulasi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
 - Pendalaman Program Studi (*intensification*) memiliki komposisi paling tinggi 12,5% (dua belas koma lima persen).
- (9) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks; dan
 - program percepatan pembelajaran (*fast track*) sesuai dengan peraturan yang berlaku di UGM.
- (10) Kurikulum pengembangan transdisiplin tipe 9 (sembilan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Kurikulum universitas (*common UGM curriculum*) memiliki komposisi 23 (dua puluh tiga) sks;
 - Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program*) memiliki komposisi 60% (enam puluh persen) dari total sks; dan
 - Kurikulum gelar ganda atau gelar bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku di UGM.

Pasal 13E

- Program Studi, Departemen, Fakultas dan/atau Sekolah dapat mengidentifikasi dan menyepakati Kurikulum muatan transdisiplin apabila dikombinasikan dengan Kurikulum Inti Program Studi (*core curriculum of study program/primary major*) yang akan meningkatkan kemampuan kerja lulusan atau dapat memperkuat penciptaan pengetahuan.
- Program Studi, Departemen, Fakultas dan/atau Sekolah dapat melakukan pemutakhiran Kurikulum transdisiplin berdasarkan umpan balik dari dunia usaha atau dunia industri.
- Program Studi, Departemen, Fakultas dan/atau Sekolah dapat melakukan pemutakhiran Kurikulum transdisiplin secara fleksibel dengan merujuk berbagai tipe di dalam Peraturan Rektor ini.

4. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan beban belajar pada masing-masing Program Studi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan:

- Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan:
 - telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
 - telah menyelesaikan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
 - tidak ada nilai E;
 - jumlah sks dengan nilai D paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sks total yang telah ditempuh;



6. nilai mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) paling rendah C; dan
 7. menyelesaikan tugas akhir.
- b. Mahasiswa program magister dan program magister terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.
- c. Mahasiswa program doktor dan program doktor terapan:
1. telah menyelesaikan semua mata kuliah yang dipersyaratkan oleh Program Studi;
 2. telah menyelesaikan paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks;
 3. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 4. tidak ada nilai D dan E; dan
 5. menyelesaikan tugas akhir.

5. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Fakultas/Sekolah dapat menyusun panduan akademik sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran di Fakultas/Sekolah harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini secara bertahap paling lambat tanggal 1 Agustus 2026.
- (3) Mahasiswa yang diterima sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, dapat tetap menggunakan ketentuan mengenai pengelolaan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan pembelajaran yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Mahasiswa UGM.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2025
REKTOR,

ditandatangani secara elektronik

OVA EMILIA

